



KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

A. Umum

Dokumen Kebijakan & Prosedur Manajemen Risiko selanjutnya disebut KPMR merupakan dokumentasi dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Perseroan bagi seluruh kegiatan Perseroan. Oleh karenanya, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan merupakan panduan dan batasan kerja bagi seluruh personil dan organ Perseroan berkaitan dengan proses manajemen risiko kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan. Regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan KPMR antara lain:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 juncto Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan.
6. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
7. Merujuk Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara
8. Merujuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya.

Risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian yang dihadapi Perseroan di masa depan akibat dari tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pada saat ini. Risiko yang akan dibahas dalam kebijakan ini memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi ketidakpastian di masa depan; dimensi kerugian material maupun immaterial; serta dimensi tindakan atas kondisi yang terjadi.

Perseroan menetapkan 8 jenis risiko yang harus dikelola Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan operasionalnya, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko operasional, dan risiko reputasi.

1. Risiko Kredit adalah potensi kerugian karena tidak diterimanya kembali piutang pokok dan/atau bunga ataupun hasil investasi yang ditanamkan Perseroan pada pihak lain.
2. Risiko pasar adalah potensi kerugian karena nilai aset keuangan yang dimiliki Perseroan terpengaruh oleh perubahan harga pasar.
3. Risiko likuiditas adalah potensi kerugian yang timbul karena ketidakmampuan Perseroan menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
4. Risiko strategik adalah potensi kerugian akibat pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan bisnis.
5. Risiko kepatuhan adalah potensi kerugian akibat tindakan tidak mematuhi dan/atau tidak memenuhi peraturan/regulasi/kebijakan/prosedur yang berlaku.
6. Risiko hukum adalah potensi kerugian akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
7. Risiko operasional adalah potensi kerugian akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

8. Risiko reputasi adalah potensi kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif atas kejadian berkaitan dengan aktivitas Perseroan.

Ukuran risiko Perseroan menggunakan 4 level ukuran yaitu level rendah, level moderat, level tinggi dan level sangat tinggi. Berkaitan dengan ukuran risiko, ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi probabilitas, eksposur dan dampak. Dimensi probabilitas, yaitu ukuran kemungkinan terjadinya kerugian. Dimensi eksposur, yaitu besar aset Perseroan yang terpapar oleh potensi kerugian. Dimensi dampak, yaitu besarnya pengaruh dari kerugian yang mungkin terjadi.

Eksposur risiko yang terjadi merupakan konsekuensi dari *Risk Appetite & Risk Tolerance* yang akan diterapkan oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan *Risk Appetite* dalam manajemen risiko adalah jenis dan besarnya risiko yang akan diambil Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya. *Risk appetite* Perseroan secara periodik ditetapkan oleh Perseroan dengan menetapkan *Risk Based Capital*.

B. Proses Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, kegiatan utama dalam proses Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Penetapan konteks kebijakan manajemen risiko
2. Pengusulan dan persiapan penerapan kebijakan manajemen risiko
3. Komunikasi dan konsultasi dalam proses manajemen risiko
4. Identifikasi risiko
5. Analisis risiko
6. Evaluasi risiko
7. Butir 4, 5 dan 6 disebut penaksiran terhadap risiko (*risk assessment*)
8. Perlakuan dan proses mitigasi risiko
9. Pemantauan dan *review* atas proses manajemen risiko
10. Pelaporan proses manajemen risiko dan profil risiko

Salah satu bagian penting dari kegiatan manajemen risiko yang dijabarkan melalui gambar 1 di atas adalah perlakuan risiko yang dalam hal ini berarti mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah perlakuan untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Metode mitigasi risiko secara umum dikelompokkan sebagai berikut menyebarkan risiko (*spread risk*); mengurangi risiko (*reduce risk*); mengalihkan risiko (*transfer risk*); menerima risiko (*retain/accept risk*). Proses dan perlakuan mitigasi risiko dapat dilakukan dengan menerapkan 1 metode atau lebih, sesuai target *Risk Tolerance* yang ditetapkan Perseroan. Pemilihan mekanisme ataupun metode mitigasi risiko juga harus mempertimbangkan biaya mitigasi terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi dengan cara melakukan *cost and benefit analysis*.

C. Tata Kelola Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko pada Perseroan terdapat organ-organ yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka pelaksanaan praktik manajemen risiko pada Perseroan. Secara umum organ manajemen risiko terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan *Risk Taking Units* (Divisi terkait). Pembagian tanggung jawab serta tugas dari masing-masing organ dijelaskan pada RACI Matriks. Dalam RACI Matriks, organ-organ Perseroan dikelompokkan menjadi 4 diantaranya, “R” (*responsible*) bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan; “A” (*accountable*) bertanggung jawab untuk membuat keputusan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan; “C” (*consulted*) bertanggung jawab untuk memberikan arahan atas kebijakan yang diterapkan; dan “I” (*informed*) bertanggung jawab untuk melakukan *review*. Penerapan RACI Matriks pada organ-organ manajemen risiko adalah sebagai berikut:

No	Proses Manajemen Risiko	Dewan Komisaris	Direksi	Komite Manajemen Risiko	Divisi Manajemen Risiko	Divisi Terkait
1	Persiapan/pengusulan	I	A	-	R	I
2	Komunikasi & konsultasi	I	A	C	R	C
3	Menentukan kebijakan	I	A	C	R	C
4	Identifikasi risiko	I	C	C	R	R
5	Analisis risiko	I	C	C	R	R
6	Evaluasi risiko	I	A	C	C	R
7	Perlakuan risiko	I	A	C	C	R
8	Pemantauan	R	A	R	R	C
9	Pelaporan	I	A	R	R	R

Berdasarkan RACI Matriks diatas, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ adalah sebagai berikut:

1. *Risk Taking Unit* adalah divisi atau unit kerja atau fungsi kerja yang terkait langsung dengan dan/atau berhubungan langsung dengan eksposur risiko yang berkaitan. *Risk Taking Unit* bertugas untuk:
 - a. Melakukan identifikasi awal risiko yang dihadapi dan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan untuk melakukan penaksiran risiko.
 - b. Mengusulkan mitigasi ataupun perlakuan atas risiko yang akan dihadapi dengan sebelumnya berkoordinasi dan menerima masukan dari Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan.
 - c. Melaksanakan pemantauan secara periodik.
 - d. Melakukan pelaporan atas proses manajemen risiko yang telah dilaksanakan beserta hasil dari mitigasi yang diterapkan.

2. Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi proses manajemen risiko. Tugas Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan berkaitan dengan fungsi dan kegiatan manajemen risiko adalah antara lain:
 - a. Melaksanakan dan menjalankan fungsi koordinasi kegiatan manajemen risiko secara menyeluruh.
 - b. Melakukan koordinasi dalam implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
 - c. Melakukan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko.
 - d. Melakukan pengusulan kebijakan baru.
 - e. Melaksanakan pengkinian dokumen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko agar selalu sesuai dengan perkembangan dan kondisi Perseroan.
 - f. Melaksanakan pemantauan, *review*, dan pengukuran profil risiko Perseroan secara periodik.
 - g. Secara aktif memberikan dukungan kepada seluruh unit kerja terkait agar risiko Perseroan selalu dalam profil risiko yang ditargetkan.
 - h. Memberikan informasi terkini, berkala dan tepat waktu mengenai kondisi risiko Perseroan secara individual jenis risiko dan agregat.
3. Komite Manajemen Risiko adalah komite di bawah Direksi yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi proses manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko.
 - a. Melakukan *review* atas usulan perubahan dan penerapan KPMR yang berlaku termasuk strategi, rencana kerja, pengembangan, dan implementasinya.
 - b. Melakukan evaluasi atas proses penerapan KPMR di unit-unit organisasi Perseroan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan maupun secara insidental.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan konsep, metode serta perangkat yang digunakan dalam penerapan KPMR.
 - d. Memberikan rekomendasi atas permohonan yang berkaitan dengan risiko terkait transaksi atau aktivitas tertentu/baru yang membutuhkan evaluasi dan rekomendasi Komite Manajemen Risiko.
 - e. Memberikan rekomendasi atas usulan limit risiko.
 - f. Memberikan opini kepada Direksi terkait dengan keputusan bisnis yang akan menyimpang dari kebijakan dan prosedur yang sudah ada, apabila diminta.
4. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan proses manajemen risiko dilaksanakan di seluruh lini organisasi Perseroan dan menetapkan kebijakan manajemen risiko yang diterapkan.
 - a. Menetapkan kebijakan, strategi, dan obyektif pengelolaan risiko.
 - b. Memberikan persetujuan atas perubahan kebijakan, infrastruktur manajemen risiko, metode perhitungan/manajemen risiko yang akan diterapkan, penetapan limit risiko dan penetapan alokasi modal untuk menutupi risiko.
 - c. Melakukan supervisi dan memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai kebijakan yang berlaku.
 - d. Memastikan pelaksanaan proses kaji ulang dan *review* periodik atas kebijakan manajemen risiko, register risiko dan limit risiko.
5. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi dan bertanggung jawab melakukan *review* secara periodik atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi.

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- c. Memberikan arahan, masukan dan rekomendasi atas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- d. Memberikan masukan arah pengembangan infrastruktur manajemen risiko Perseroan.

D. Risiko Kredit

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu risiko yang harus dikelola Perseroan adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko utama Perseroan karena kegiatan bisnis Perseroan salah satunya adalah penyaluran pinjaman sehingga portofolio kredit Perseroan cukup besar. Produk/aktivitas yang mengandung risiko kredit antara lain penempatan dana (deposito dan surat berharga), penyaluran pinjaman kepada penyalur KPR maupun penyaluran pinjaman dengan mekanisme *channelling* atau karena portofolio dari hasil pembelian portofolio KPR melalui/dari lembaga penyalur KPR.

Sumber risiko kredit adalah kemauan dan kemampuan *counterparty* untuk melakukan pengembalian dana berikut bunga ataupun hasil investasi kepada Perseroan. Kemauan pengembalian dievaluasi berdasarkan catatan histori kredit yang tercatat secara formal di lembaga pengelola informasi kredit. Untuk memastikan catatan kredit yang baik dari *counterparty*, semua informasi dari pihak lain ataupun yang tersedia di media publik harus digunakan sebagai masukan untuk melakukan *review*. Kemampuan *counterparty* dievaluasi berdasarkan track record data keuangan formal yang diterbitkan oleh *counterparty*, aktivitas usaha/operasional yang dilakukan dan kecukupan infrastruktur & tata kelola kegiatan operasional usahanya. Data keuangan yang dipakai untuk evaluasi kemampuan *counterparty* minimal data keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik untuk periode 1 tahun operasi usaha. Evaluasi atas operasional kegiatan *counterparty* dapat pula menggambarkan tingkat kemampuan *counterparty* dalam mengelola kegiatannya dan kemampuan *counterparty* menghasilkan keuntungan dari operasi usahanya.

Proses yang harus dijalankan setelah identifikasi serta evaluasi dari terhadap risiko kredit adalah mitigasi risiko kredit. Tujuan dari mitigasi risiko kredit adalah mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun mengurangi besarnya kemungkinan kerugian. Metode dan mekanisme mitigasi terhadap risiko kredit, diantaranya dengan cara:

1. Mendapatkan *counterparty* dengan peringkat kredit yang baik atau dapat diterima sesuai *Risk Appetite* Perseroan.
2. Melakukan pemeringkatan risiko operasional *counterparty* dalam melakukan penyaluran pembiayaan perumahan (khusus untuk *counterparty* penyaluran pinjaman/pembiayaan).
3. Mengikat *counterparty* secara sistematis dan secara hukum untuk memenuhi hal-hal yang disepakati dengan Perseroan.
4. Melakukan pemantauan atas aktivitas *counterparty* secara berkala dan informasi yang berkembang berkaitan dengan aktivitas *counterparty*.
5. Meminta dan mengikat jaminan atas pembiayaan yang diberikan.
6. Melakukan pemeringkatan risiko atas portofolio jaminan.
7. Mendapatkan hak untuk menukar jaminan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
8. Menggunakan asuransi risiko atau penjaminan pihak ketiga.
9. Membatasi maksimum eksposur sesuai dengan kekuatan dan kemampuan *counterparty*.
10. Melakukan pencadangan untuk aset yang memburuk.

Dalam penerapannya, mitigasi risiko dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode ataupun mekanisme yang memungkinkan untuk mendapatkan proteksi yang optimal dengan biaya yang paling efisien. Salah satu cara yang dianggap paling efisien adalah dengan cara melakukan pemeringkatan terhadap *counterparty* pinjaman ataupun penempatan dana.

Peringkat kredit *counterparty* menggambarkan tingkat risiko *counterparty* yang bersangkutan sebagai hasil dari proses identifikasi risiko kredit. Pemeringkatan kredit adalah metode kuantitatif untuk menilai faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif dari kondisi *counterparty* yang dapat menggambarkan kemampuan keuangan dan kemampuan usaha *counterparty* adalah dengan cara menghitung risiko usaha serta risiko finansialnya.

Risiko usaha dari masing-masing *counterparty* dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain pangsa pasar, distribusi kegiatan usahanya, diversifikasi atau keberagaman produknya, serta kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan *counterparty* tersebut. Di sisi lain, risiko finansial menjadi aspek lain yang digunakan dalam menilai kemampuan *counterparty* untuk dapat membayar kembali kewajibannya kepada Perseroan. Risiko finansial mempertimbangkan hal-hal antara lain kekuatan modal, kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, serta fleksibilitas keuangan. Selain kedua hal tersebut, Perseroan dalam menilai *counterpartynya* juga mempertimbangkan kemampuan pemegang saham/perusahaan induknya.

Untuk melaksanakan misi pengembangan pasar pembiayaan perumahan sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 juncto Nomor 15 Tahun 2005, Perseroan tidak menetapkan batas bawah peringkat kredit dalam penyaluran pembiayaan ataupun penempatan dana. Perseroan menggunakan 22 level peringkat kredit dari yang terbaik sampai dengan yang terburuk.

Disamping pemberian peringkat terhadap *counterparty*, Perseroan juga menerapkan pemberian limit terhadap masing-masing *counterparty*. Untuk setiap level peringkat risiko kredit, ditetapkan *Counterparty Risk Weight (CRW)* sebagai indikator bobot risiko kredit dari *counterparty* berdasarkan data statistik kerugian untuk kelompok *counterparty* dengan level peringkat kredit yang sama. Dalam hal Perseroan belum memiliki data historis untuk menentukan CRW, maka dapat mengadaptasi data dari regulasi lembaga yang kompeten dan melakukan penyesuaian seperlunya. Penetapan angka CRW didokumentasikan di dalam dokumen kebijakan pemeringkatan kredit dan penetapan limit kredit. Berdasarkan rasio tersebut besarnya nominal eksposur risiko kredit maksimum yang dapat diberikan oleh Perseroan akan sangat tergantung dari besarnya CRW *counterparty*. Semakin besar CRW maka semakin kecil nominal eksposur risiko kredit yang dapat diberikan kepada *counterparty*. Untuk eksposur kredit berjaminan, selain dipengaruhi oleh CRW, nominal eksposur kredit juga dipengaruhi oleh rasio *Portfolio Risk Weight (PRW)*. Semakin besar PRW maka semakin kecil nominal eksposur risiko kredit yang dapat diberikan kepada *counterparty*. Penetapan angka CRW dan PRW didokumentasikan di dalam dokumen kebijakan pemeringkatan kredit dan penetapan limit kredit. Limit risiko kredit tanpa jaminan dan dengan jaminan merupakan 2 limit yang terpisah.

Hasil identifikasi dan evaluasi risiko kredit dituangkan dalam Portofolio Risiko Kredit. Portofolio risiko kredit adalah gabungan seluruh eksposur kepada *counterparty* yang mengandung risiko kredit yang dimiliki oleh Perseroan. Batasan utama besarnya portofolio kredit dipengaruhi oleh besarnya *Risk Based Capital* untuk risiko kredit yang ditetapkan dan target rata-rata tertimbang probability of default (WAPD) dari seluruh *counterparty*.

Potential Loss dari portofolio kredit tergantung dari potential loss dari setiap eksposur terhadap *counterparty* ataupun aset kredit lainnya. Tingkat risiko portofolio risiko kredit dinyatakan

berdasarkan rasio antara total *potential loss* terhadap *Risk Based Capital* untuk risiko kredit. Perseroan akan melaksanakan kegiatan usahanya dengan membatasi maksimum risiko portofolio tidak melebihi tingkat risiko moderat. Perseroan dapat melakukan mitigasi risiko portofolio kredit dengan menggunakan produk asuransi kredit, credit default swap ataupun mekanisme lain yang tersedia di pasar. Dalam hal portofolio risiko kredit Perseroan terbentuk dari instrumen yang bersifat channelling ataupun KPR yang dibeli dari lembaga penyalur KPR, maka mitigasi risiko portofolio atas kemungkinan gagalnya penyalur KPR bertindak sebagai sevicer dilakukan dengan mekanisme penunjukan cadangan servicer. Potential loss untuk portofolio kredit channelling ataupun portofolio KPR yang dibeli ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemeringkatan portofolio jaminan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direksi.

E. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi kerugian karena nilai aset keuangan yang dimiliki Perseroan terpengaruh oleh perubahan harga pasar. Produk/aktivitas yang mengandung risiko pasar antara lain penempatan dana di surat utang negara dan efek beragun aset. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 juncto Nomor 15 Tahun 2005, penempatan di surat utang yang terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, penempatan di surat berharga lainnya yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Sumber risiko pasar adalah instrumen yang diperdagangkan di pasar (*marketable securities*) yang dimiliki Perseroan yang dibukukan sebagai instrumen yang siap dijual.

Untuk menghitung risiko pasar dapat menggunakan metode-metode yang umum dipakai oleh pelaku pasar (*market practice*). Pemilihan metode yang digunakan oleh Perseroan harus mempertimbangkan kemudahan, ketersediaan infrastruktur dan kelengkapan dokumentasi yang mendukung implementasi metode yang dipilih. Untuk pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan metode statistik Value at Risk yang diperhitungkan berdasarkan data historical P/L (*profit or loss*) dari instrumen yang terpengaruh harga pasar selama suatu periode tertentu. Proses perhitungan P/L dari instrumen-instrumen yang mengandung risiko pasar dilakukan dengan melakukan proses mark-to-market, yaitu menghitung P/L berdasarkan harga pasar secara harian.

Pengukuran risiko pasar dilakukan secara bulanan untuk posisi akhir bulan. Apabila diperlukan, karena fluktuasi perubahan portofolio dengan risiko pasar cukup besar, maka aktivitas pengukuran dapat dilakukan secara mingguan ataupun harian.

Hasil evaluasi terhadap risiko pasar Perseroan menjadi dasar untuk penentuan perlakuan atau mitigasi Perseroan terhadap risiko pasar. Tujuan dari mitigasi risiko pasar adalah mengurangi kemungkinan kerugian dari posisi surat berharga yang dimiliki Perseroan karena pergerakan harga di pasar. Pergerakan harga di pasar merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Mitigasi risiko pasar dilakukan, diantaranya dengan cara:

1. Membatasi jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diijinkan.
2. Melakukan hedging (*lindung nilai*) atas posisi yang dimiliki.
3. Melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi/jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan *Risk Appetite* Perseroan.

Batasan maksimum portofolio yang terekspos risiko pasar dibatasi berdasarkan Risk Tolerance yang ditetapkan oleh Perseroan dengan ukuran besarnya *Risk Based Capital* yang disediakan untuk risiko pasar. Besaran *Risk Based Capital* untuk risiko pasar ditetapkan secara tahunan. Dalam hal terjadi lonjakan volatilitas pasar, Perseroan dapat menetapkan *Risk Based Capital* yang lebih

konservatif atau menambah *Risk Based Capital* agar besaran nominal eksposur risiko pasar dapat dipertahankan.

F. Risiko Likuiditas

Kondisi likuiditas Perseroan penting untuk dijaga agar dapat memenuhi setiap kewajiban keuangan yang jatuh tempo dan kebutuhan penyaluran pinjaman. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, Perseroan dapat mengandalkan kekuatan internal ataupun mendapatkan pendanaan dari eksternal. Pendanaan eksternal dapat dilakukan secara *private placement*, dengan 1 pihak ataupun dengan beberapa pihak, ataupun dengan mekanisme penawaran umum sesuai regulasi pasar modal (*public offering*) dengan memperhatikan kondisi tingkat bunga di pasar. Kedua mekanisme pendanaan, dilakukan dengan mengutamakan penerbitan dokumen bukti hutang dalam bentuk surat berharga. Dalam penyediaan likuiditas, Perseroan wajib memperhitungkan tingkat risiko bunga pasar yang dipengaruhi juga oleh kondisi keuangan dan kondisi bisnis Perseroan.

Sumber risiko likuiditas adalah gap antara ketersediaan arus kas dibandingkan dengan kebutuhan arus kas Perseroan, baik untuk pemenuhan kewajiban keuangan maupun penyaluran pinjaman.

Hasil evaluasi terhadap risiko likuiditas Perseroan menjadi dasar untuk penentuan perlakuan atau mitigasi Perseroan terhadap risiko likuiditas. Tujuan dari mitigasi risiko likuiditas adalah tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan penyaluran pinjaman dan mengurangi kemungkinan wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan dengan mengelola penyediaan arus kas. Mekanisme mitigasi risiko likuiditas dapat dilakukan dengan cara:

1. Mencadangkan sejumlah tertentu posisi kas ataupun menyediakan alat likuid di dalam pengelolaan arus kas. Alat likuid yang digunakan bersumber dari instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar modal maupun pasar keuangan.
2. Mendapatkan komitmen penyediaan likuiditas secara kontraktual dengan entitas eksternal.
3. Melakukan penjadwalan penyaluran dana dan penghimpunan dana sesuai dengan kapasitas Perseroan,
4. Melakukan implementasi kebijakan aset liabilitas secara konsisten dan efektif.

Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan arus kas, secara periodik Perseroan akan melakukan evaluasi, monitoring dan penyusunan proyeksi atas kebutuhan arus kas dan rencana pendanaan untuk memenuhi kebutuhan arus kas.

Besaran ambang likuiditas minimum ditetapkan berdasarkan aspek-aspek internal dan eksternal Perseroan, yaitu besaran minimum akses pendanaan ke pasar modal atau pasar uang yang ekonomis; rata-rata besaran kebutuhan dana atau kewajiban jatuh tempo yang akan dikelola; jumlah potensi ketersediaan likuiditas dari entitas eksternal; dan angka besaran *Risk Based Capital* untuk menjaga kebutuhan likuiditas.

Perseroan dapat menetapkan komposisi besaran likuiditas minimum secara nominal penuh dan atau penggabungan dengan komitmen penyediaan likuiditas yang disediakan oleh pihak eksternal. Ketersediaan komitmen penyediaan likuiditas dari pihak eksternal dapat dikategorikan sebagai cadangan likuiditas minimal apabila dapat ditarik dalam waktu paling lama 14 hari. Secara tahunan Perseroan menetapkan angka kebutuhan minimum likuiditas sebagai acuan pengendalian tingkat likuiditas yang harus dikelola.

Pengukuran risiko likuiditas dibagi menjadi dua aspek yakni aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif diukur berdasarkan proyeksi ketersediaan arus kas. Pengukuran aspek kuantitatif dilakukan secara bulanan dengan menyusun proyeksi arus kas 1 tahun ke depan. Aspek

kuantitatif diukur berdasarkan rasio ketersediaan likuiditas (free cash flow) dibandingkan dengan jumlah minimum kebutuhan likuiditas yang ditetapkan Perseroan (gap likuiditas). Aspek kualitatif diukur berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengelola likuiditasnya. Pengukuran aspek kualitatif dilakukan secara bulanan, berdasarkan track record satu periode pelaporan terhadap kondisi 1 tahun terakhir. Aspek-aspek kualitatif yang dinilai dalam mengukur risiko likuiditas yaitu struktur pendanaan yang digunakan dan akseptibilitas pasar atas pendanaan Perseroan; akses likuiditas di pasar; ketersediaan alat likuid ataupun instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan.

F. Risiko SKHOR

Kegiatan operasional Perseroan merupakan hal yang tidak lepas dari potensi kerugian. Potensi kerugian tersebut dirangkum dalam risiko SKHOR yang terdiri dari risiko strategis, kepatuhan, operasional, hukum, dan reputasi. Sesuai praktik umum yang banyak digunakan di sektor keuangan internasional yang merujuk pada standar yang ditetapkan oleh BIS (Banks of International Settlement) maka metode dan pendekatan yang digunakan untuk menghitung tingkat risiko SKHOR dapat dilakukan berdasarkan data historis kejadian berisiko (risk events) ataupun menggunakan template standar pengukuran, apabila tidak tersedia data historis.

Dalam perhitungan risiko dan penentuan profil risiko SKHOR ada 2 dimensi yang dipertimbangkan, yaitu dimensi jumlah kejadian dan probabilitas kejadian (occurrence) dan dimensi tingkat potensi kerugian (severity).

Dalam menentukan tingkat risiko dan profil risiko SKHOR, Perseroan meninjau kejadian (risk event) selama 1 tahun terakhir dengan menganggap bahwa track record kejadian-kejadian berisiko SKHOR yang terakhir yang paling menggambarkan tingkat risiko yang sebenarnya. Dalam perhitungan risiko SKHOR, masing-masing risiko dihitung secara terpisah berdasarkan data kejadian berisiko yang terkait dan tidak digabungkan. Setiap kejadian risiko SKHOR dalam 1 tahun terakhir, diperhitungkan sebagai 1 kejadian yang mempengaruhi perhitungan dengan bobot risiko perhitungan berdasarkan kurun waktu kejadian tersebut terjadi.